



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bangka, maka perlu ditetapkan Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Perkebunan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perkebunan yang selanjutnya disebut BPHTB perkebunan adalah bea perolehan yang dikenakan atas perubahan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan atas usaha perkebunan.

5. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPOP adalah besaran nilai/ harga objek yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
10. Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/ harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
11. Satuan biaya maksimum per hektar pembangunan kebun adalah biaya yang dikeluarkan dalam membangun kebun mulai dari tahap Investigasi lahan dan persiapan, tahap pembangunan dan konstruksi serta tahap operasi dan pemeliharaan.
12. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
13. Dokumen terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
14. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda, yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Satuan biaya maksimum per hektar pembangunan kebun adalah biaya yang dikeluarkan dalam membangun kebun mulai dari tahap Investigasi lahan dan persiapan, tahap pembangunan dan konstruksi serta tahap operasi dan pemeliharaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengenaan BPHTB perkebunan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pengenaan BPHTB perkebunan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk BPHTB perkebunan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB III
OBJEK BPHTB PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Objek kegiatan usaha BPHTB Perkebunan mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha BPHTB perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
 - b. usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

BAB IV
WILAYAH PENGENAAN BPHTB PERKEBUNAN

Pasal 4

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha BPHTB perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha; dan
- b. wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

Pasal 5

- (1) Wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan wilayah yang secara fisik tidak terpisahkan dengan areal yang dikenakan BPHTB Perkebunan.

- (2) Wilayah yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang hak guna usahanya sedang dalam proses perpanjangan; dan
 - b. wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang hak guna usahanya wajib diselesaikan.

BAB V

DASAR PENGENAAN BPHTB PERKEBUNAN

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan BPHTB Perkebunan adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara nilai jual bumi dan satuan biaya maksimum per hektar pembangunan kebun.
- (3) Nilai jual bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai jual bumi terkini saat pemindahan hak atau pemberian hak baru.
- (4) Nilai jual bumi terkini sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan nilai jual bumi terkini ditambah dengan hasil kali nilai bumi terkini dengan nilai penyesuaiannya.
- (5) Satuan biaya maksimum per hektar pembangunan kebun ditetapkan setiap 3 tahun oleh Bupati.
- (6) Nilai perolehan objek perkebunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai jual bumi per meter persegi dengan satuan biaya maksimum per hektar pembangunan kebun yang dikonversikan kedalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/410/DPPKAD/2015 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bangka.

BAB VI

KETENTUAN PEJABAT

Pasal 7

- (1) PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor yang membidangi urusan pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak BPHTB dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 10

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 11

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Agustus 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 47 THAUN 2015
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN PERKEBUNAN**

**SATUAN BIAYA MAKSIMUM PER HEKTAR PEMBANGUNAN KEBUN SAWIT
KABUPATEN BANGKA 2008-2014**

No	Kegiatan	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
1	P0 Pembukaan lahan dan penanaman	24,342,000	21,377,000	20,059,000	20,059,000	14,451,000	13,609,000	13,609,000
	- Tenaga Kerja - Infrastruktur / Terasering - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5% - Sertifikat Lahan	11,276,000	9,854,000	8,057,000	8,057,000	7,633,000	7,824,000	7,824,000
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama	10,247,000	9,074,000	7,089,000	7,089,000	7,442,000	7,403,000	7,403,000
	- Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%	11,197,000	9,914,000	8,307,000	8,307,000	8,291,000	8,205,000	8,205,000
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua	57,062,000	50,219,000	43,512,000	43,512,000	37,817,000	37,041,000	37,041,000
	- Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%							
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga							
	- Tenaga Kerja - Bahan dan Alat - Biaya Pengelolaan 5%							
	Jumlah P0 + P1 + P2 + P3							

**Contoh Nilai jual bumi hasil analisis nilai rata-rata per Januari 2014
Wilayah gunung pelawan Kec.Belinyu**

**KABUPATEN
BANGKA**

**AREAL
PRODUKTIF**

NO DATA	NILAI BUMI PER METER PERSEGI DATA PEMBANDING KONDISI 1 JANUARI (Rp/m²)	PENYESUAIAN (%)				JUMLAH PENYESUAIAN (%)	NILAI SETELAH PENYESUAIAN (Rp/m²)	NILAI INDIKASI RATA-RATA BUMI PER METER PERSEGI (Rp/m²)
		LOKASI	FISIK	JENIS PENGGU NAAN TANAH	KELUASAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(2)+((2)x(7))	(9)
1	1,500	-10%	0%	5%	-5%	-10%	1,350	1,245
2	1,200	-10%	0%	5%	-5%	-10%	1,080	
3	1,450	-10%	0%	5%	-5%	-10%	1,305	

Contoh1 perhitungan nilai perolehan objek (NPOP) perkebunan
NPOP = Satuan biaya maksimum per hektar pembangunan kebun + nilai jual bumi terkini.

Hasil penjumlahan ini kemudian dikonversikan kedalam klasifikasi NJOP bumi sesuai SK Bupati Bangka Nomor : 188.45/410 /DPPKAD/2015

$$= 5021,9 + 1,245$$

$$= 6,266,9/m^2$$

Masukan kedalam klasifikasi NJOP Bumi sesuai SK Bupati Bangka Nomor : 188.45/410 /DPPKAD/2015

$$\text{NPOP} = 7,150 /m^2$$

Contoh2 perhitungan nilai perolehan objek (NPOP) perkebunan
NPOP = Satuan biaya maksimum per hektar pembangunan kebun + nilai jual bumi
terkini

Hasil penjumlahan ini kemudian dikonversikan kedalam klasifikasi NJOP bumi sesuai SK Bupati Bangka Nomor : 188.45/410 /DPPKAD/2015

$$= 3,704,1 + 1,245$$

$$= 4,949,1/m^2$$

Masukan kedalam klasifikasi NJOP Bumi sesuai SK Bupati Bangka Nomor : 188.45/410 /DPPKAD/2015

$$\text{NPOP} = 5,000 /m^2$$

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H SAAT